



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 371/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Japarudin Bin Harumin
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/12 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cecar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa M. Japarudin Bin Harumin ditangkap pada tanggal 6 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 371/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **M. JAPARUDIN BIN HARUMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"**, sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. JAPARUDIN BIN HARUMIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Surya;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Bull;
 - Uang tunai sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai 100 ribu sebanyak 5 lembar, pecahan uang 50 ribu sebanyak 2 lembar dan pecahan uang 5 ribu sebanyak 10 lembar;
 - 3 (tiga) buah sangkar burung murai batu;
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih hijau

Dikembalikan Kepada Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm).

 - 1 (satu) buah palu;
 - 1 (satu) buah parang yang bergagang plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah sepan levis warna biru dengan motif sobek-sobek.

Dirampas Untuk Dimusnakan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Lht



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **M. JAPARUDIN Bin HARUMIN** bersama-sama dengan Anak Saksi Rizki Rama Dani Bin Yulian Hardi dan Anak Saksi Okdi Ramadhon Bin Davin Saputra (*Masing-Masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) Pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira jam 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan September atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu lain pada tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm) yang berada di Desa Cecar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Lahat atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***. yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang bersama-sama dengan Anak Saksi Rizki Rama Dani Bin Yulian Hardi dan Anak Saksi Okdi Ramadhon Bin Davin Saputra. Terdakwa selanjutnya mengajak untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm), atas ajakan tersebut Anak Saksi Rizki Rama Dani Bin Yulian Hardi dan Anak Saksi Okdi Ramadhon Bin Davin Saputra menyetujuinya. Mereka bertiga kemudian langsung pergi ke rumah Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm) dengan membawa palu dan parang. Pada saat tiba dilokasi, Terdakwa langsung



masuk kedalam rumah Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm) dengan cara merusak lobang angin belakang rumah tersebut dengan menggunakan palu sedangkan Anak Saksi Rizki Rama Dani Bin Yulian Hardi dan Anak Saksi Okdi Ramadhon Bin Davin Saputra menunggu diluar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar. Pada saat berada didalam rumah tersebut, Terdakwa yang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm) langsung mengambil 3 (tiga) ekor burung murai batu yang berada didalam sangkar yang tergantung di bagian dapur dan langsung menyerahkannya kepada Anak Saksi Rizki Rama Dani Bin Yulian Hardi dan Anak Saksi Okdi Ramadhon Bin Davin Saputra. Terdakwa selanjutnya kembali mengambil rokok Sampoerna Mild kurang lebih sebanyak 1 (satu) pack, rokok Sampoerna Mentol kurang lebih sebanyak 1 (satu) pack, rokok Surya 16 kurang lebih sebanyak 1 (satu) pack, rokok Surya 12 (dua belas) kurang lebih sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok Bull kurang lebih sebanyak 1 (satu) pack yang mana terletak di warung dalam rumah. Terdakwa selanjutnya juga mengambil uang kurang lebih sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di laci warung dalam rumah dan uang tunai kurang lebih sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas kecil warna putih yang diletakkan di atas tempat tidur, yang mana keseluruhan barang-barang tersebut adalah milik Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm). Terdakwa selanjutnya langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm) dengan membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Rizki Rama Dani Bin Yulian Hardi dan Anak Saksi Okdi Ramadhon Bin Davin Saputra mengakibatkan Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi SUPARTO BIN USIN SYAHRI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena terkait masalah kehilangan barang;
- Bahwa Korban kehilangan barang tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Kejadian kehilangan barang tersebut pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB yang bertempat di dalam rumah / warung atau tepatnya di dalam rumah Saksi di Desa Cecar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang pada saat itu berupa 3 (tiga) ekor burung murai batu warna coklat hitam di dalam sangkar yang Saksi gantung di dalam rumah bagian belakang / dapur, selain itu rokok Sampoerna Mild lebih kurang sebanyak 1 (satu) pack, rokok Sampoerna mentol lebih kurang sebanyak 1 (satu) pack, rokok Surya 16 lebih kurang sebanyak 1 (satu) pack, rokok Surya 12 lebih kurang sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok Bull lebih kurang sebanyak 1 (satu) pack, uang hasil penjualan sehari-hari di dalam warung yang disimpan di dalam laci warung lebih kurang sekitar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai lebih kurang sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di simpan di dalam tas kecil warna putih hijau yang ditaruh di atas dipan / tempat tidur;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut tidak ada orang di rumah saksi;
- Bahwa benar rumah Saksi dalam keadaan terkunci, di depan rumah Saksi ada pagarnya namun di bagian belakang tidak ada pagar;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama istri Saksi pergi ke rumah adik perempuan Saksi untuk menjenguk orang tua perempuan Saksi yang sedang sakit yang bertempat di Desa Cecar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat lalu kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan istri Saksi pulang kembali kerumah Saksi, dan setelah Saksi sampai di dalam rumah, Saksi bermaksud untuk memberi makan 3 (tiga) ekor burung murai batu warna coklat hitam milik Saksi yang berada di dalam sangkar yang Saksi gantung di bagian dapur rumah Saksi yang Saksi tutupi dengan kerudung / penutup burung lalu kemudian pada saat Saksi ke dapur, Saksi melihat penutup / kerudung sangkar burung murai batu milik Saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah terbuka dan burung murai batu milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi di dalam sangkar lalu kemudian Saksi mengecek ke 2 (dua) sangkar burung lainnya dan Saksi terkejut ke 3 (tiga) ekor burung murai batu warna dalam coklat hitam milik Saksi tersebut sudah hilang semua / tidak ada lagi sangkar dan pada saat itu Saksi sempat melihat ventilasi/kusen pintu Saksi telah rusak seperti dicongkel;

- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB pada saat ada orang yang berbelanja di warung Saksi tersebut dan Saksi kemudian Saksi hendak memberikan uang kembalian orang yang berbelanja tersebut barulah Saksi mengetahui barang-barang berupa rokok Sampoerna Mild lebih kurang sebanyak 1 (satu) pack, rokok Sampoerna mentol lebih kurang sebanyak 1 (satu) pack, rokok Surya 16 lebih kurang sebanyak 1 (satu) pack, rokok Surya 12 lebih kurang sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok Bull lebih kurang sebanyak 1 (satu) pack Saksi taruh / Saksi simpan di dalam etalase warung telah hilang dan begitu juga uang hasil penjualan sehari-hari lebih kurang sekitar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) yang disimpan di dalam laci warung juga hilang dan uang tunai lebih kurang sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di dalam tas kecil warna putih hijau yang ditaruh / Saksi simpan di atas dipan / tempat tidur juga hilang;

- Bahwa setelah mengetahui barang-barang dan uang Saksi tersebut telah hilang, selanjutnya Saksi mencari informasi dan pada saat itu Saksi sempat mencari Anak RIZKY RAMADANI namun tidak ketemu;

- Bahwa benar Saksi mencari Anak RIZKY RAMADANI dikarenakan sering terjadi pencurian di dusun Saksi tersebut yang dilakukan oleh Anak RIZKY RAMADANI akan tetapi tidak ada yang melapor sampai ke pihak yang berwajib / hanya diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan di dusun saja itulah;

- Bahwa Lalu keesokan paginya sebabnya Saksi memanggil Anak RIZKY RAMADHANI untuk datang ke rumah Saksi dan kemudian Saksi menanyakan perihal peristiwa pencurian yang terjadi di dalam rumah / warung Saksi tersebut kepada Anak RIZKY RAMADHANI dan kemudian Anak RIZKY RAMADHANI menjawab bahwa ianya bersama 2 (dua) orang pelaku lainnya yang telah melakukan pencurian di dalam rumah / Saksi tersebut yaitu Terdakwa dan Anak OKDI RAMADHAN BIN JAYA SAPUTRA;



- Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang pelaku lainnya yang telah mengambil barang-barang dan uang dirumah /warung milik yaitu Terdakwa dan Anak OKDI RAMADHAN BIN JAYA SAPUTRA Saksi panggil kerumah Saksi dan kemudian Saksi pertemuan dengan Anak RIZKY RAMADHANI BIN HARDI dan kemudian setelah di pertemuan ke 3 (tiga) orang pelaku tersebut mengakui bahwasanya telah melakukan pencurian di dalam rumah warung milik Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi langsung mengajak ke 3 (tiga) orang pelaku tersebut kerumah Kades (Kepala Desa) dan melaporkan perihal kejadian pencurian tersebut kepada Kades (Kepala Desa) dan setelah itu Saksi bersama dengan Kades (Kepala Desa) membawa ke 3 (tiga) orang pelaku tersebut ke POLSEK Kikim Timur untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa barang-barang dan uang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa, Anak RIZKY RAMADHANI BIN HARDI, dan Anak Saksi OKDI RAMADHAN BIN JAYA SAPUTRA tidak yang kembali pada Saksi;
- Bahwa benar akibat kejadian kehilangan barang-barang tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp16.500.000,00(enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa melakukan pencurian, namun berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan bahwa Saksi M. JAFARUDIN Alias JAPOK BIN HARMIN suka meresahkan masyarakat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil dan membawa barang-barang berupa Burung Murai Batu, rokok serta uang tersebut milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi ASBIN MARANTIKA BIN SAHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan kerana terkait masalah kehilangan barang;
- Bahwa benar Korban kehilangan barang tersebut adalah Saksi SUPARTO Als SUPAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelaku yang mengambil barang Saksi SUPARTO Als SUPAR tersebut yaitu Terdakwa bersama Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI bersama Anak Saksi OKDI;
- Bahwa benar kejadian kehilangan barang tersebut pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB yang bertempat di dalam rumah / warung atau tepatnya di dalam rumah Saksi SUPARTO Als SUPAR di Desa Cekar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa sehingga mengetahui kejadian kehilangan barang tersebut awalnya pagi hari di hari selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 06.00 wib Saksi keluar rumah dan melihat Saksi SUPARTO Als SUPAR sedang bertanya-tanya kepada Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI melihat hal tersebut Saksi mendekat setelah mendekat ternyata Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI telah melakukan pencurian di rumah Saksi SUPARTO Als SUPAR yang Saksi dengar pengakuan tersebut di akui oleh Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan yang Saksi dengar dari Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI telah melakukan pencurian di rumah Saksi SUPARTO als SUPAR bersama dengan kedua temannya yaitu Terdakwa dan Anak Saksi OKDI;
- Bahwa benar setelah mendengar hal tersebut Saksi SUPARTO Als SUPAR meminta bantuan Saksi untuk menjemput Anak OKDI yang di ketahui sedang di rumah bibinya mendengar hal tersebut Saksi menyetujui permintaan tolong Saksi SUPARTO Als SUPAR untuk menjemput Anak OKDI akhirnya Saksi berangkat bersama Saudara DAVID;
- Bahwa setiba di rumah bibi Anak OKDI, Saksi tanyakan mana Anak OKDI dan berkata bahwa Anak OKDI semalam mencuri di rumah Saksi SUPARTO Als SUPAR mendengar yang Saksi katakan tersebut, bibi Anak OKDI memberi tahu bahwa Anak OKDI sedang tidur lalu mendapat keterangan tersebut Saksi di persilahkan masuk oleh bibi Anak OKDI, karena mendapat izin masuk akhirnya Saksi bersama Saudara DAVID ke dalam rumah dan membangunkan Anak OKDI agar jangan melawan dan ikut Saksi bersama Saudara DAVID ke rumah kepala desa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya akhirnya Saksi bersama Saudara DAVID membawa Anak OKDI ke rumah kepala desa dan setelah itu Saksi pulang selesai membantu Saksi SUPARTO Als SUPAR dan Saksi tidak ikut pada saat musyawarah desa atas kejadian tersebut ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak OKDI mengakui mengenai perbuatannya bersama Terdakwa dan Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI dan yang telah mengambil barang-barang dan uang milik Saksi SUPARTO Als SUPAR tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu terhadap Terdakwa dilakukan penjemputan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tersebut tidak bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa tersebut telah menikah namun sudah bercerai dan memiliki anak;
- Bahwa benar pada di rumah kepala desa baik Terdakwa, Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI dan Anak OKDI mengakui perbuatannya dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa , pada saat itu ditanyakan mengenai barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI dan Anak OKDI dan Terdakwa, 3 (tiga) ekor burung Murai Batu, rokok dan sejumlah uang yang Saksi tidak tahu pasti jumlahnya, pada saat itu diterangkan kalau burung yang diambil ada yang lepas dan ada yang mati;
- Bahwa benar ada saat di rumah kepala desa, orang tua Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI dan Anak Saksi OKDI belum hadir;
- Bahwa Pada saat dijemput itu tidak ada perlawanan baik dari Terdakwa, Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI dan Anak OKDI;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi SUPARTO Als SUPAR untuk mengambil dan membawa barang-barang berupa Burung Murai Batu, rokok serta uang tersebut milik Saksi Saksi SUPARTO Als SUPAR tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi ABDUL HARIS JUANDI BIN AMALUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa benar Saksi mengerti dihadirkan di persidangan kerana terkait masalah kehilangan barang;
- Bahwa Korban kehilangan barang tersebut adalah Saksi SUPARTO Als SUPAR;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelaku yang mengambil barang Saksi SUPARTO Als SUPAR tersebut yaitu Terdakwa, Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI bersama Anak OKDI;
- Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB yang bertempat di dalam rumah / warung atau tepatnya di dalam rumah Saksi SUPARTO Als SUPAR di Desa Cecar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat yang saat itu Saksi mendapat laporan dari Saksi SUPARTO Als SUPAR;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan barang awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi sedang di rumah dan saat itu ada warga yang datang ke rumah Saksi yaitu Saksi SUPARTO Als SUPAR menjelaskan bahwasanya rumahnya habis dibongkar oleh orang dan mengalami kehilangan 3(tiga) ekor burung murai batu, uang belanja di warung dan beberapa bungkus rokok tetapi Saksi SUPARTO Als SUPAR belum mengetahui siapa pelaku pencurian di rumahnya dan kami membahas kemungkinan siapa saja yang mencuri di Desa Cecar dan sekira pukul 23.30 WIB akhirnya Saksi SUPARTO Als SUPAR pulang setelah melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa benar kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Saksi dihubungi kembali oleh Saksi SUPARTO Als SUPAR yang melaporkan peristiwa pencurian di rumahnya melalui telepon dan menjelaskan bahwasanya pelaku pencurian di rumahnya telah di ketahui dan telah di amankannya dan telah di bawah ke rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya mendapat kabar tersebut Saksi perintahkan menunggu Saksi di rumah sebab saat itu Saksi sedang melayat di Desa Linggar jaya dan setelah melayat akhirnya Saksi pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi mendapati banyak warga termasuk Terdakwa ,Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI dan Anak OKDI termasuk warga yang melapor telah kehilangan di rumahnya,pada saat itu Saksi menanyakan dimana orang tua Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI dan Anak OKDI lalu dijawab oleh Saksi SUPARTO Als SUPAR tidak hadir dan saat itu juga Saksi bertanya dengan Terdakwa, Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI dan Anak OKDI apakah benar kalian yang telah mencuri di rumah Saksi SUPARTO Als SUPAR dan ketiganya mengakui perbuatanya;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI dan Anak OKDI telah mencuri di rumah Saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARTO Als SUPAR dengan cara membongkar lobang angin dinding rumah masuk lewat sana dan mengambil 3 (tiga) ekor burung Murai Batu, uang di warung serta mengambil beberapa bungkus rokok mendapati penjelasan Terdakwa ,Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI dan Anak OKDI tersebut kerana sudah meresahkan masyarakat akhirnya Saksi memutuskan untuk membawa mereka ke POLSEK Kikim Timur untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa pada saat itu tidak ada upaya damai antara Saksi SUPARTO Als SUPAR dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi JAPARUDIN Als JAPUK tersebut suka mencuri, namun masih di rumah keluarganya sendiri dan diselesaikan secara kekeluargaan. Saksi JAPARUDIN Als JAPUK tersebut sudah menikah namun telah bercerai dan telah memiliki anak berusia 4(empat) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi SUPARTO Als SUPAR untuk mengambil dan membawa barang-barang berupa Burung Murai Batu, rokok serta uang tersebut milik Saksi SUPARTO Als SUPAR tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena telah ditangkap terkait perkara mengambil barang milik Saksi SUPARTO Als SUPAR tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik Saksi SUPARTO Als SUPAR tersebut bersama Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI bersama Anak OKDI;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi SUPARTO Als SUPAR tersebut bersama Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI bersama Anak OKDI pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB yang bertempat di dalam rumah / warung atau tepatnya di dalam rumah Saksi SUPARTO Als SUPAR di Desa Cecar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa benar ide untuk melakukan pencurian tersebut berasal dari Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat yang Terdakwa , Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI dan Anak OKDI pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) bilah pisau/parang bergagang plastik warna hitam;
- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa bersama Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI dan Anak OKDI ambil di rumah/warung Saksi SUPARTO Als SUPAR pada saat itu ambil berupa 3 (tiga) ekor burung Murai Batu dan uang total sejumlah Rp.770.000,00(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan rokok 9 (sembilan) bungkus dengan berbagai merek antara lain merek Sampoerna dan Surya;
- Bahwa benar peranan Terdakwa pada saat melakukan pencurian di rumah/warung Saksi SUPARTO Als SUPAR tersebut yaitu bertugas masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang, Anak Saksi OKDI berperan menunggu di luar rumah menyambut hasil curian yang Saksi dapatkan dan Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI berperan bertugas mengawasi dan menerima barang dari Anak OKDI setelah menerima barang dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI dan Anak OKDI mengambil barang-barang milik di rumah/warung Saksi SUPARTO Als SUPAR awalnya pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB saat itu Saksi sedang di rumah Saksi tiba-tiba datanglah Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI dan Anak OKDI disana kami mengobrol di selah obrolan Saksi berkata kita mencuri di rumah Saksi SUPARTO Als SUPAR lalu Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI dan Anak OKDI mengiyakan ajakan Saksi tersebut;
- Bahwa benar setelah mendengar jawaban tersebut akhirnya kami bertiga pergi ke rumah Saksi SUPARTO Als SUPAR dengan membawa palu dan 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa bawa setiba di rumah Saksi SUPARTO Als SUPAR kami bertiga menyusun rencana Terdakwa yang bertugas masuk ke dalam rumah Anak OKDI dan Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI berjaga di luar rumah ;
- Bahwa benar setelah selesai menyusun rencana Terdakwa i masuk ke dalam rumah melalui lobang angin dinding belakang rumah dengan cara merusak lobang angin (ventilasi) tersebut dengan palu yang Terdakwa bawa setelah merusak ke dalam Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor burung Murai Batu lalu Saksi berikan ke Anak OKDI yang menyambut di luar setelah memberikan Murai Batu tersebut Terdakwa masuk lagi menuju ke warung Saksi SUPARTO Als SUPAR dan mengambil 9 (sembilan) bungkus

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Lht



rokok berbagai merek di etalase warung uang di sorokan (laci) sejumlah Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) uang, lalu Terdakwa masuk ke ruang tamu dan Terdakwa temukan di dalam tas warna putih hijau sejumlah Rp370.000,00(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa masuk dalam kamar mencari uang dan didapatkan Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) di dalam dompet setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa membawa uang dan rokok tersebut menggunakan kantung plastik kemudian Terdakwa keluar rumah tersebut melalui lobang angin (ventilasi) tempat Terdakwa masuk. Pada saat Terdakwa keluar, Terdakwa melihat Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI dan Anak OKDI sudah tidak ada lagi lalu melihat hal tersebut Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi SUPARTO Als SUPAR bersama Saudara ASBIN datang ke rumah Terdakwa dan langsung meringkus Terdakwa setelah berhasil meringkus Terdakwa, dan Saksi SUPARTO Als SUPAR menanyakan kepada Terdakwa "kamu yang membongkar rumah Saya" Terdakwa jawab iya lalu Saksi SUPARTO Als SUPAR bertanya kembali apa saja yang di ambil Terdakwa jawab rokok uang dan burung Murai Batu dan ditanya kembali mana barang-barang tersebut Terdakwa jawab itu sambil menunjuk lemari setelah berhasil mengamankan Saksi dan hasil curian Terdakwa dibawa ke rumah kepala desa yang mana Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI dan Anak OKDI sudah di rumah kepala desa selanjutnya kami bertiga dibawa ke POLSEK Kikim Timur untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar rokok dan uang yang telah Terdakwa ambil tersebut Saksi bawa ke rumah Terdakwa simpan dalam lemari ibu Terdakwa;
- Bahwa benar rokok yang sempat Terdakwa ambil tersebut sempat Terdakwa pakai 1 (satu) bungkus;
- Bahwa uang yang berhasil Terdakwa ambil tersebut rencana untuk beli minuman, namun belum sempat dipakai;
- Bahwa 3 (tiga) ekor burung Murai Batu yang berhasil Terdakwa ambil saat itu rencananya hendak Terdakwa jual, namun belum tahu kepada siapa;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah sering masuk ke rumah orang dan mengambil barang-barang, namun masih di rumah Saudara Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menikah namun sudah cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1(satu) kali ini mengajak Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI dan Anak OKDI melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengajak mengajak Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI dan Anak OKDI melakukan pencurian karena sering nongkrong dengan Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI dan Anak OKDI sambil merokok;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan 3 (tiga) ekor burung Murai Batu yang berhasil Terdakwa ambil saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu dijemput oleh Saksi SUPARTO Als SUPAR, Saudara ABSIN serta Saksi DAVID lalu dipertemukan dengan Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI dan Anak OKDI serta ditanya-tanya pada saat di rumah Saksi SUPARTO Als SUPAR;
- Bahwa benar alat berupa palu dan 1(satu) bilah pisau/parang yang Terdakwa pakai pada saat melakukan pencurian tersebut dibawa oleh Anak RIZKY RAMADHANI Als DANI dan Anak OKDI;
- Bahwa benar alat palu dan 1(satu) bilah pisau/parang adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi SUPARTO Als SUPAR untuk mengambil dan membawa barang-barang berupa Burung Murai Batu, rokok serta uang tersebut milik Saksi SUPARTO Als SUPAR tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
 - 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Surya;
 - 3 (tiga) bungkus rokok Bull;
 - Uang tunai sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai 100 ribu sebanyak 5 lembar, pecahan uang 50 ribu sebanyak 2 lembar dan pecahan uang 5 ribu sebanyak 10 lembar.
 - 3 (tiga) buah sangkar burung murai batu;
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih hijau;
 - 1 (satu) buah palu;
 - 1 (satu) buah parang yang bergagang plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah sepan levis warna biru dengan motif sobek-sobek;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **M. JAPARUDIN Bin HARUMIN** bersama-sama dengan Anak Saksi Rizki Rama Dani Bin Yulian Hardi dan Anak Saksi Okdi Ramadhon Bin Davin Saputra (*Masing-Masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) Pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira jam 20.30 WIB bertempat di rumah Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm) yang berada di Desa Cekar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang bersama-sama dengan Anak Saksi Rizki Rama Dani Bin Yulian Hardi dan Anak Saksi Okdi Ramadhon Bin Davin Saputra. Terdakwa selanjutnya mengajak untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm);

- Bahwa atas ajakan tersebut Anak Saksi Rizki Rama Dani Bin Yulian Hardi dan Anak Saksi Okdi Ramadhon Bin Davin Saputra menyetujuinya. Mereka bertiga kemudian langsung pergi ke rumah Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm) dengan membawa palu dan parang;

- Bahwa pada saat tiba dilokasi, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm) dengan cara memanjat dan merusak lobang angin belakang rumah tersebut dengan menggunakan palu sedangkan Anak Saksi Rizki Rama Dani Bin Yulian Hardi dan Anak Saksi Okdi Ramadhon Bin Davin Saputra menunggu diluar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa pada saat berada didalam rumah tersebut, Terdakwa yang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm) langsung mengambil 3 (tiga) ekor burung murai batu yang berada didalam sangkar yang tergantung di bagian dapur dan langsung menyerahkannya kepada Anak Saksi Rizki Rama Dani Bin Yulian Hardi dan Anak Saksi Okdi Ramadhon Bin Davin Saputra. Terdakwa selanjutnya kembali mengambil rokok Sampoerna Mild kurang lebih sebanyak 1 (satu) pack, rokok Sampoerna Mentol kurang lebih sebanyak 1 (satu) pack, rokok Surya 16 kurang lebih sebanyak 1

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pack, rokok Surya 12 (dua belas) kurang lebih sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok Bull kurang lebih sebanyak 1 (satu) pack yang mana terletak di warung dalam rumah. Terdakwa selanjutnya juga mengambil uang kurang lebih sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di laci warung dalam rumah dan uang tunai kurang lebih sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas kecil warna putih yang diletakkan di atas tempat tidur, yang mana keseluruhan barang-barang tersebut adalah milik Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm);

- Bahwa Terdakwa selanjutnya langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm) dengan membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm) tersebut adalah sebagian dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Rizki Rama Dani Bin Yulian Hardi dan Anak Okdi Ramadhon Bin Davin Saputra mengakibatkan Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa peranan Terdakwa pada saat melakukan pencurian di rumah/warung Saksi SUPARTO Als SUPAR tersebut yaitu bertugas masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm), dengan Anak Rizki Rama Dani Bin Yulian Hardi berperan menunggu di luar rumah menyambut hasil curian yang Saksi dapatkan dan Anak Okdi Ramadhon Bin Davin Saputra berperan bertugas mengawasi dan menerima barang dari Anak Rizki setelah menerima barang dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi SUPARTO Als SUPAR untuk mengambil dan membawa barang-barang berupa Burung Murai Batu, rokok serta uang tersebut milik Saksi SUPARTO Als SUPAR tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa kualifikasi delik dari Pasal **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana** adalah pasal pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Lht



sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagai pemberatan dari pasal pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, sehingga oleh karenanya unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat ayat (2) KUHP merupakan penambahan sebagai pemberatan dari unsur-unsur pencurian dalam bentuknya yang pokok sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjukkan adanya orang, baik manusia/*natuurlijke persoon* atau badan hukum, perkumpulan, korporasi/*recht persoon* sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa M. Japarudin Bin Harumindengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan



bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Anak tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang ke dalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut. Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dan sebagainya termasuk pula binatang, sedangkan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa. Pengertian barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut dapat merupakan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa **M. JAPARUDIN Bin HARUMIN** bersama-sama dengan Anak Saksi Rizki Rama Dani Bin Yulian Hardi dan Anak Saksi Okdi Ramadhon Bin Davin Saputra (*Masing-Masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) Pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira jam 20.30 WIB bertempat di rumah Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm) yang berada di Desa Cecar Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang bersama-sama dengan Anak Saksi Rizki Rama Dani Bin Yulian Hardi dan Anak Saksi Okdi Ramadhon Bin Davin Saputra. Terdakwa selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm);

Menimbang, bahwa atas ajakan tersebut Anak Saksi Rizki Rama Dani Bin Yulian Hardi dan Anak Saksi Okdi Ramadhon Bin Davin Saputra menyetujuinya. Mereka bertiga kemudian langsung pergi ke rumah Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm) dengan membawa palu dan parang;

Menimbang, bahwa pada saat tiba di lokasi, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm) dengan cara memanjat dan merusak lobang angin belakang rumah tersebut dengan menggunakan palu sedangkan Anak Saksi Rizki Rama Dani Bin Yulian Hardi dan Anak Saksi Okdi Ramadhon Bin Davin Saputra menunggu diluar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa pada saat berada didalam rumah tersebut, Terdakwa yang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm) langsung mengambil 3 (tiga) ekor burung murai batu yang berada didalam sangkar yang tergantung di bagian dapur dan langsung menyerahkannya kepada Anak Saksi Rizki Rama Dani Bin Yulian Hardi dan Anak Saksi Okdi Ramadhon Bin Davin Saputra. Terdakwa selanjutnya kembali mengambil rokok Sampoerna Mild kurang lebih sebanyak 1 (satu) pack, rokok Sampoerna Mentol kurang lebih sebanyak 1 (satu) pack, rokok Surya 16 kurang lebih sebanyak 1 (satu) pack, rokok Surya 12 (dua belas) kurang lebih sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok Bull kurang lebih sebanyak 1 (satu) pack yang mana terletak di warung dalam rumah. Terdakwa selanjutnya juga mengambil uang kurang lebih sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di laci warung dalam rumah dan uang tunai kurang lebih sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas kecil warna putih yang diletakkan di atas tempat tidur, yang mana keseluruhan barang-barang tersebut adalah milik Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm) dan Terdakwa selanjutnya langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm) dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm) tersebut adalah sebagian dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Rizki Rama Dani Bin Yulian Hardi dan Anak Okdi Ramadhon Bin Davin Saputra mengakibatkan Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm) mengalami

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebanyak Rp.16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi SUPARTO Als SUPAR untuk mengambil dan membawa barang-barang berupa Burung Murai Batu, rokok serta uang tersebut milik Saksi SUPARTO Als SUPAR tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Rizki dan Anak Okdi yang telah mengambil 3 (tiga) ekor burung murai batu warna coklat hitam di dalam sangkar, rokok Sampoerna Mild lebih kurang sebanyak 1 (satu) pack, rokok Sampoerna mentol lebih kurang sebanyak 1 (satu) pack, rokok Surya 16 lebih kurang sebanyak 1 (satu) pack, rokok Surya 12 lebih kurang sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok Bull lebih kurang sebanyak 1 (satu) pack, uang hasil penjualan sehari-hari di dalam warung yang disimpan di dalam laci warung milik lebih kurang sekitar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai lebih kurang sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas kecil warna putih hijau yang ditaruh di atas dipan / tempat tidur kepunyaan Saksi SUPARTO BIN USIN SYAHRI (Alm) merupakan perbuatan mengambil sesuatu barang sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Anak Okdi, Anak Rizki mengakibatkan Saksi Suparto mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena itu unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, dalam arti bertentangan dengan undang-undang maupun aturan yang tidak tertulis, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam unsur pasal ini adalah dengan melawan hak. Perbuatan tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini berarti bahwa berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melawan hukum. Perbuatan ini dapat berwujud bermacam-macam seperti

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Lht



menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sebagainya. Titik berat yang harus diletakkan adalah bahwa perbuatan tersebut tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin, maka perbuatan si pengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tujuan Terdakwa, Anak Rizki, dan Anak Okdi mengambil 3 (tiga) ekor burung murai batu warna coklat hitam di dalam sangkar, rokok Sampoerna Mild lebih kurang sebanyak 1 (satu) pack, rokok Sampoerna mentol lebih kurang sebanyak 1 (satu) pack, rokok Surya 16 lebih kurang sebanyak 1 (satu) pack, rokok Surya 12 lebih kurang sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok Bull lebih kurang sebanyak 1 (satu) pack, uang hasil penjualan sehari-hari di dalam warung yang disimpan di dalam laci warung milik lebih kurang sekitar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai lebih kurang sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas kecil warna putih hijau yang ditaruh di atas dipan / tempat tidur kepunyaan Saksi SUPARTO BIN USIN SYAHRI (Alm) agar sebagian dapat dipakai sendiri oleh Terdakwa dan sebagian dijual untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, selain itu perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari Saksi SUPARTO BIN USIN SYAHRI (Alm), sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**.

Ad. 5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal seseorang selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau sehari-harinya berdomisili di bangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa, bersama Anak Rizki Rama Dani Bin Yulian Hardi dan Anak Okdi Ramadhon Bin Davin Saputra pada hari Senin Tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Rumah Korban Supar yang beralamat Desa Cekar Kec. Kikim Timur Kab. Lahat mengambil 3 (tiga) ekor burung murai batu warna coklat hitam di dalam sangkar, rokok Sampoerna Mild lebih kurang sebanyak 1 (satu) pack, rokok Sampoerna mentol lebih kurang sebanyak 1 (satu) pack, rokok Surya 16 lebih kurang sebanyak 1 (satu) pack, rokok Surya



12 lebih kurang sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok Bull lebih kurang sebanyak 1 (satu) pack, uang hasil penjualan sehari-hari di dalam warung yang disimpan di dalam laci warung milik lebih kurang sekitar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai lebih kurang sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas kecil warna putih hijau yang ditaruh di atas dipan / tempat tidur kepunyaan **Saksi SUPARTO BIN USIN SYAHRI (Alm);**

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pukul 20.30 WIB masuk dalam pengertian waktu malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur **"Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi.

Ad.6. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif elemen artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm) dengan cara memanjat dan merusak lobang angin belakang rumah tersebut dengan menggunakan palu sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi unsur **"Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat"**

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan peranan Terdakwa pada saat melakukan pencurian di rumah/warung Saksi SUPARTO Als SUPAR tersebut yaitu bertugas masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm), dengan Anak Rizki Rama Dani Bin Yulian Hardi berperan menunggu di luar rumah menyambut hasil curian yang Saksi dapatkan dan Anak Okdi Ramadhon Bin Davin Saputra berperan bertugas mengawasi dan menerima barang dari Anak Rizki setelah menerima barang dari Terdakwa;



Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah parang yang bergagang plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah sepan levis warna biru dengan motif sobek-sobek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna;
- 3 (tiga) bungkus rokok Surya;
- 3 (tiga) bungkus rokok Bull;
- Uang tunai sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai 100 ribu sebanyak 5 lembar, pecahan uang 50 ribu sebanyak 2 lembar dan pecahan uang 5 ribu sebanyak 10 lembar;
- 3 (tiga) buah sangkar burung murai batu;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih hijau

Terbukti merupakan milik Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm) yang telah diambil oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna;
- 3 (tiga) bungkus rokok Surya;
- 3 (tiga) bungkus rokok Bull;
- Uang tunai sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai 100 ribu sebanyak 5 lembar, pecahan uang 50 ribu sebanyak 2 lembar dan pecahan uang 5 ribu sebanyak 10 lembar;
- 3 (tiga) buah sangkar burung murai batu;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih hijau

Dikembalikan Kepada Saksi Suparto Bin Usin Syahri (Alm).

- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah parang yang bergagang plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sepan levis warna biru dengan motif sobek-sobek.

Dirampas Untuk Dimusnakan.

6. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami, Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Maurits Marganda Ricardo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Maurits Marganda Ricardo, S.H. dan M. Chozin Abu Sait, S.H. para Hakim Anggota tersebut yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 371/Pid.B/2022/Pn.Lht tanggal 28 November 2022, dibantu oleh Haryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Noval Amika Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits Marganda Ricardo, S.H

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

M. Chozin Abu Sait, S.H

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Lht



Panitera Pengganti,

Haryanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)